

Upaya Masyarakat Walenrang Dan Lamasi (Walmas) dalam Mengawal Proses Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah

¹Muh Syafi'i Syahrir, ²Andi Yakub, ³Ariana

^{1,2,3}Departemen Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 10, Tamalanrea, Makassar 90325
Email: piisyahirmuhammad@gmail.com

Abstract

This paper focuses on the process and efforts of the Walenrang and Lamasi (Walmas) people to keep blossoming the Luwu Tengah district that includes various segments of Walmas people. The community of students, local leaders, youth and regional officials participating in the blossoming effort is accelerating. As a socio-political process, these people dynamics reflected local people's wants which faced the central government regulation. This article analyses the function and dynamics of decentralization, that is, regional proliferation in Indonesia. The results of this study show that the Walenrang and Lamasi (Walmas) community movement has reached the requirements for meeting the new district but is constrained by the moratorium given by the central government.

Keyword (s): Regional Autonomy; Regional blossoming; Social Movement; political dynamics; Luwu; Walmas

Abstrak

Artikel ini fokus pada proses dan upaya masyarakat Walenrang dan Lamasi (Walmas) untuk terus berkembang di kabupaten Luwu Tengah yang mencakup berbagai segmen masyarakat Walmas. Komunitas pelajar, tokoh masyarakat, pemuda dan pejabat daerah yang ikut meramaikan upaya akselerasi. Sebagai sebuah proses sosial politik, dinamika masyarakat ini mencerminkan keinginan masyarakat lokal yang dihadapkan pada peraturan pemerintah pusat. Artikel ini menganalisa proses dinamika dan desentralisasi, yakni pemekaran daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan masyarakat Walenrang dan Lamasi (Walmas) telah memenuhi syarat untuk membentuk Kabupaten baru, namun terkendala dengan moratorium yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Kata kunci: otonomi daerah; pemekaran wilayah; gerakan sosial; dinamika politik; Luwu; Walmas

Pendahuluan

Setelah lebih dari tiga decade, kontrol yang sangat terpusat dan otoriter oleh rezim Suharto (1966-1998), ada tuntutan internal dan tekanan eksternal terhadap Indonesia untuk menjadi lebih demokratis dan lebih terdesentralisasi dalam tatanan bernegara. Tekanan tersebut telah membawa pemerintah pusat dan perwakilan nasional Indonesia mengesahkan undang-undang XX/1999 untuk kebijakan desentralisasi dan pergeseran menuju otonomi daerah. Di bawah undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mendesentralisasikan semua kementerian (kecuali kementerian Agama, Luar negeri, pertahanan, moneter dan fiscal) pengesahan legislasi ini ini menjadi perubahan luar biasa dalam lanskap politik kontemporer Indonesia. Banyak pihak yang berpendapat

bahwa desentralisasi akan membawa dampak positif. Secara ekonomi, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan efisiensi. Secara politis, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, stabilitas politik dan integrasi nasional¹.

Newton dan Deth (2005) mengemukakan bahwa ada beberapa argument utama yang diajukan untuk desentralisasi. Pertama dan terpenting adalah bahwa desentralisasi pada dasarnya bertujuan untuk mendukung dan memperdalam demokrasi. Pemerintah daerah menambahkan dimensi penting pada demokrasi dengan mengisinkan orang-orang dalam komunitas kecil untuk berpartisipasi dan memiliki kendali atas urusan lokal mereka. Kedua adaptasi dengan keadaan lokal karena kebijakan diputuskan oleh masyarakat sesuai dengan keinginan dan pemahaman dengan mereka terhadap kondisi lokalnya. Ketiga, desentralisasi diyakini oleh pemerintah mampu memberikan nilai-nilai dasar demokrasi karena dengan desentralisasi otoritas lokal akan menjadi tempat pelatihan warga negara untuk demokrasi; dan sebagai hasilnya juga berfungsi merekrut lahan untuk politik nasional².

Kebijakan tersebut memicu konflik kepentingan di daerah untuk melaksanakan pemekaran wilayah secepatnya, konflik yang terjadi bersifat horizontal antara para pelaku politik (pejabat) yang menginginkan jabatan struktural. Selain itu pemekaran wilayah didukung oleh keadaan geografis (luas wilayah) dan jarak antara ibu kota kabupaten/provinsi dengan desa desa yang terpencil. Selain hal tersebut timbulnya desakan dari kalangan masyarakat yang membentuk gerakan politik secara demonstratif ataupun melalui jalur administratif, sehingga para pemangku kebijakan harus memperhatikan hal tersebut sesuai dengan syarat pemekaran wilayah otonomi baru yang berlaku, karena semua daerah ingin membentuk wilayah administratif yang baru sehingga memudahkan wilayah tersebut mempercepat pembangunan dan mengatasi kesenjangan. Dalam desentralisasi dan otonomi daerah khususnya, ada beberapa aspek yang mendasar yaitu (1) pemberian kesempatan (dekresi) (2) melaksanakan dan membuat kebijakan (3) ada prakarsa dan inisiatif untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah (4) sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan (5) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa aspek di atas kita melihat peluang yang diberikan pusat ke daerah sangatlah besar, namun di satu sisi sebagai aktualisasi dan sebagai amanah undang undang bertentangan dengan keinginan masyarakat yang menuntut percepatan pemekaran daerah otonomi baru di daerah Walmas Kabupaten Luwu. Melihat dinamika yang terjadi di wilayah tersebut adanya tarik ulur kepentingan di kalangan elit politik karena berbagai gerakan yang terjadi secara terus menerus telah mengarah ke anarkisme dan menimbulkan korban dari masyarakat yang dibenturkan dengan pihak kepolisian dan yang sangat disayangkan ialah pemerintah daerah dan sekaligus pemerintah pusat tidak meninjau hal tersebut.

¹ Mukrimin, 2018. *Decentraliation and Ethnic politics: A Reflection of Two Decades of Indonesia's Desentralisation*.

² Mukrimin, Lahaji, Andi Akifa. 2018, *Democratisation and Decentralisation: A Reflection of Two Decades Of Indonesia's Local Autonomy*. Vol 18, No. 1

Ironi yang terjadi pada isu pemekaran wilayah di Kabupaten Luwu (Walmas) ialah tidak adanya kepastian tentang kapan moratorium daerah otonomi baru (DOB) Luwu Tengah akan dicabut. Beberapa pejabat daerah kabupaten luwu di beberapa pertemuan misalnya dalam acara kerukunan keluarga luwu raya yang menghadirkan beberapa pejabat provinsi semua hanya memberi statemen, misalnya saja gubernur sul-sel yang saat ini menjadi tersangka pernah mengatakan akan mendorong pembahasan ini ke pusat, sejalan dengan itu kedatuan luwu juga mengeluarkan tagar pemekaran luwu harga mati. Jadi isu pemekaran dan proses yang terjadi di walenrang-lamasi ini seolah berada di persimpangan jalan. Bahkan isu yang tersebar pada tataran mahasiswa ialah proses pemekaran yang tertunda selama bertahun tahun tidak lain adalah takutnya provinsi Sulawesi Selatan melepaskan Luwu Raya yang disangkut pautkan dengan APBD provinsi yang sebagian besar dari Luwu secara keseluruhan.

Jika benar demikian maka persoalan pemekaran murni tanggung jawab provinsi Sulawesi Selatan. Hal yang paling mendasar jika kita berbicara tentang pemekaran Kabupaten Luwu ialah adanya moratorium yang diberikan oleh pusat, Sedangkan secara administratif telah memenuhi. Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan dalam salah satu wawancara dengan beberapa wartawan lokal bahwa akan meyakinkan presiden ini adalah kebutuhan rakyat. Ditambah lagi keputusan persetujuan pemekaran dari bupati dan DPRD kabupaten dan juga persetujuan dari gubernur sudah diberikan yang sesuai dengan amanah pasal 5 ayat 2 peraturan pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang Pemekaran Daerah.

Ini juga sekaligus membantah isu tentang Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan yang tidak ingin melepaskan Luwu Raya menjadi provinsi baru. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda pembentukan daerah otonomi baru (Luwu Tengah) dan sekiranya pemerintah pusat mencabut moratorium yang selama ini menjadi penghambat pembahasan. Karena ini persoalan pelaksanaan undang-undang maka kiranya pemerintah pusat harus melihat persoalan ini secara nomatif sesuai dengan apa yang berlaku. Persoalan luwu tengah adalah persolan masyarakat bukan persoalan politik praktis. Dalam persoalan ini perlu adanya diskresi dari pemerintah pusat ke daerah yang bersangkutan (Walmas).

Tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana langkah masyarakat Walmas khususnya dalam upaya mengawal proses pemekaran Luwu Tengah sebagai daerah otonomi baru. sampai dengan saat ini yang diharapkan menjadi tekanan dalam proses yang bersifat administratif (undang-undang) untuk sekiranya di terapkan. Dalam 5 tahun terakhir misalnya, gerakan yang terbangun adalah gerakan mahasiswa yang membentuk simpul aliansi mengatas-namakan *wija to Luwu* yang menuntut pencabutan moratorium DOB. Selain gerakan tersebut kampanye pemekaran juga pernah menjadi tagar di jejaring sosial yang berlatar kedatuan luwu yang mengindikasikan peran pihak kedatuan yang mendukung proses ini.

Penelitian yang sebelumnya berkaitan dengan atikel ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Sunarwan Sulaiman) dengan judul "*dinamika politik dalam proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah*", pada Jurnal POLITICS magister ilmu politik unhas tahun 2017. Kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh (Rawinda Tangke,

Gustaf Tampi dan Joorie Ruru) pada jurnal administrasi public Unsrat Manado, dengan judul "*Evaluasi kelayakan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah menjadi daerah otonomi baru di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi-Selatan*", tahun 2021.

1. Desentralisasi

Menurut badan otonom PBB, UNDP, desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah pusat dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan keseluruhan kualitas dan efektifitas system pemerintahan dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah. Dengan desentralisasi, diharapkan mampu memberikan peluang bagi terciptanya pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial dan berbagai keputusan politik; membantu kapasitas rakyat yang masih dalam taraf berkembang dan memperluas tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas.³

Jadi, beban dalam pencarian tersebut adalah memusatkan pada usaha mendemonstrasikan kebutuhan akan sebuah strategi dan desentralisasi menjadi norma dan bukannya pengecualian. Fungsi terpusat, dimanapun itu, haruslah menjadi koordinasi, informasi dan ketentuan sumber daya yang mendukung berbagai aktivitas dan struktur yang terdesentralisasi. Mekanisme harus dikembangkan untuk menjamin bahwa perspektif dari daerah, bukannya pusat yang diberikan prioritas ketika perselisihan muncul, dibandingkan pandangan konvensional yang melihat perspektif pusat sebagai yang lebih valid karena dapat melakukan sebuah pandangan menyeluruh.⁴

Desentralisasi juga merupakan sebuah fenomena kompleks yang mencakup banyak entitas geografis, aktor kemasyarakatan dan sektor sosial. Entitas geografis mencakup internasional, nasional, daerah, dan lokal. Aktor kemasyarakatan adalah termasuk pemerintah, sektor privat, dan masyarakat madani atau *civil society*. Sektor sosial mencakup semua tema pembangunan seperti politik, sosial, kultural, dan lingkungan. Dalam mendesain kebijakan dan program desentralisasi, sangatlah penting menggunakan sebuah sistem pendekatan yang mencakup sektor-sektor sosial yang tumpang tindih dan syarat-syarat yang berbeda yang masing-masing muncul di dalamnya. Dengan demikian, desentralisasi merupakan campuran fungsi dan hubungan dari pemerintahan, fiskal, dan politik. Dalam desain sistem desentralisasi, ketiganya akan saling tercakup satu sama lain.⁵

Reformasi desentralisasi mensyaratkan adanya reformasi dalam hubungan pusat dan daerah disertai dengan otonomi daerah. Ketika pemerintah daerah dan masyarakat lokal mencapai tingkatan otonomi, keduanya dapat memberdayakan sumber daya lokal demi mencapai taraf pembangunan ekonomi yang tinggi di daerah masing-masing. Perwujudan dari desentralisasi ini adalah otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tingkat yang terendah,

³ Muhammad noor, *memahami desentralisasi Indonesia*, (Yogyakarta: Interpena, 2012) Hal 5.

⁴ Muhammad Noor, *memahami desentralisasi Indonesia*, (Yogyakarta: Interpena, 2012) Hal 8.

⁵ Muhammad Noor, *memahami desentralisasi Indonesia*, (Yogyakarta: Interpena, 2012) Hal 9.

otonomi berarti mengacu pada perwujudan *free will* yang melekat pada diri manusia sebagai satu anugerah paling berharga dari Tuhan.⁶

2. Otonomi daerah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mulai efektif dilaksanakan pada tahun 1999, para akademisi melihat hal tersebut sebagai sebuah fenomena sosial yang menarik, karena setelah lebih dari 32 tahun Indonesia menjalankan sistem sentralisasi pemerintahan, maka pelaksanaan otonomi dengan mengganti sistem Sentralisasi ke Desentralisasi dipastikan menimbulkan berbagai permasalahan yang menarik untuk diteliti dan dipelajari. Berdasarkan pemahaman tersebut setidaknya ada berbagai alasan untuk mempelajari otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

Pertama, Indonesia punya nilai signifikan dalam perkembangan ilmu politik, dengan jumlah penduduk yang besar dan heterogen, sehingga patut untuk dijadikan objek kajian. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai angka hampir 300 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama dan mendiami wilayah yang memiliki karakteristik lokal yang beraneka ragam, sehingga akan melahirkan sistem lokal yang berlainan pula. Aceh dengan sistem pemerintahan semi monarki, Jogjakarta dengan sistem pemerintahan lokal monarki dan daerah lain dengan sistem yang berlainan pula, harus disatukan dengan sebuah sistem yaitu desentralisasi dengan berdasarkan konstitusi Negara Indonesia, tentu akan menimbulkan berbagai singgungan dan akan melahirkan permasalahan yang sangat kompleks.

Kedua, selalu ada hal baru dalam perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Dari pemekaran daerah, keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari awal pelaksanaan otonomi daerah dengan landasan UU No. 22 tahun 1999 diibaratkan daerah-daerah seperti orang buta yang baru bisa melihat, sehingga memunculkan istilah terciptanya raja-raja kecil di daerah, bahkan hubungan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi menjadi kurang harmonis disebabkan tidak jelasnya pembagian kewenangan antar daerah. Ada juga fakta berpindahnya korupsi dari Pusat ke daerah. sebagaimana di jelaskan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri Prof. Djohermansyah Johan tahun 2014 bahwa 2/3 kepala daerah terlibat kasus korupsi, kemudian sampai sekarang banyak anggota legislatif baik pusat dan daerah yang terlibat korupsi, ini akibat *overlapping* pekerjaan. Sungguh sangat ironi, padahal maksud diluncurkannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan yang berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.

Sekurang-kurangnya ada 4 Perspektif alasan yang mendasari segi positif otonomi daerah untuk dilaksanakan yaitu :

Pertama, Otonomi Daerah adalah sarana untuk perwujudan demokratisasi. Para pendukung Otonomi Daerah mengklaim bahwa otonomi daerah dapat memajukan demokrasi dalam artian, akan menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyat, menjadikan dukungan rakyat lebih nyata, dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Dengan pemerintahan

⁶ Rira Nuradhawati, *dimanika sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia* (Cimahi, E-journal Fisip Unjani, 2019) No. 1, Vol. 2, hal 9

hasil pilihan dari masyarakat diharapkan pemerintah daerah itu memahami permasalahan di daerahnya sehingga dalam menyusun perencanaan pembangunan akan lebih mudah.

Kedua, Otonomi membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan. Cohen dan Peterson dan OECD menjelaskan bahwa otonomi daerah bisa memajukan sebuah sistem administrasi pemerintahan yang efisien dan kreatif, dan OECD mengemukakan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan efektifitas sektor publik. Dengan jenjang pengambilan keputusan yang lebih pendek, membuat efektifitas pemerintahan semakin baik. Lebih lanjut Rondinelli dan Cheema menegaskan bahwa proses otonomi daerah menuntut pembaharuan struktur dan institusi pemerintahan serta pembangunan kemampuan legislatif, maka kita bisa melihat bahwa otonomi daerah akan memberikan peluang untuk mendorong pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, sehingga otonomi daerah merupakan sebuah pra-kondisi bagi tercapainya pengelolaan pemerintahan yang baik atau *good governance*.⁷

Ketiga, Otonomi dapat mendorong stabilitas dan kesatuan nasional. Triesman dari Bank Dunia (1999) menyatakan tujuan utama otonomi daerah ialah untuk mempertahankan stabilitas nasional saat berhadapan dengan tekanan kedaerahan. Ketika sebuah negara sangat terpecah-pecah, terutama atas dasar letak geografis dan etnis, otonomi daerah akan bisa menjadi pendorong atau mekanisme institusional bagi kelompok-kelompok yang bertentangan untuk terlibat dalam proses tawar-menawar yang bersifat formal sesuai dengan aturan. Dalam konteks Indonesia untuk mengatasi separatisme berkembang maka dengan konsep otonomi daerah dapat direduksi, kasus Aceh dan Papua misalnya yang dapat diselesaikan secara baik dengan otonomi khusus, tak terbayang jika tidak ada otonomi khusus mungkin sampai saat ini kedua daerah ini masih terlibat konflik vertikal dengan pemerintah pusat, bahkan dikuatirkan dapat merembet ke daerah lainnya.⁸

Keempat, Otonomi memajukan pembangunan daerah. Lebih lanjut Sarundajang (Riant Nugraho, 2000 : 46) menjelaskan otonomi daerah sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi daerah, yang pertama hak dan wewenang untuk memajemeni daerah, dan tanggung jawab untuk kegagalan dalam mengatur daerah, sementara "daerah" dalam arti *local state government* adalah pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Otonomi daerah adalah keluasaan dalam hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai wujud dari manifestasi desentralisasi atau devolusi.⁹

⁷ Ferizaldi, *dinamika otonomi daerah di Indonesia*, (Ihokseumawe: Unimal Press, 2016) hal17.

⁸ Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Ihokseumawe: Unimal Press, 2016) hal17.

⁹ Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Ihokseumawe: Unimal Press, 2016) hal18

Menurut Irwan, terdapat beberapa elemen penting dalam otonomi daerah yang perlu di perhatikan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian pemerintah yang baik (*good governance*) diantaranya:

1. Otonomi berhubungan erat dengan demokrasi (khususnya *grassroots* demokrasi).
2. Dalam otonomi terkandung makna *self-initiative* untuk mengambil keputusan dan memperbaiki diri sendiri.
3. Konsep otonomi mengandung kebebasan dan kemandirian masyarakat daerah
4. Daerah otonomi harus memiliki *power* (termasuk keuangan) untuk menjalankan fungsinya.
5. Dalam fungsinya, dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga internal.

Dalam hal ini otonomi harus menciptakan *good governance* yang merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang *universal* karena itu harus diterapkan dalam konsep pemerintahan Indonesia baik di tingkat pusat dan daerah¹⁰.

3. Konsep pemekaran

Pemekaran daerah menurut Arif dalam Ratnawati (2005:15) merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah. Pemekaran daerah menurut Arif dalam Ratnawati (2005:15) merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah.

Dengan menerapkan UU No. XX/1999 tentang penataan pemerintah daerah, hubungan antara pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten) telah bergeser secara signifikan. Legislasi tersebut diikuti dengan implementasi UU XXV/1999 tentang perimbangan keuangan daerah dan pemerintah daerah. Sekali lagi produk hukum diubah dengan UU XXII/2004 tentang otonomi daerah. Setelah sepuluh tahun diimplementasikan, undang undang tersebut disesuaikan dan disempurnakan dengan diterapkannya UU XXII/2014 tentang pemerintah daerah. Saat ini desentralisasi diatur dengan UU X/2015 yang merupakan revisi dari UU XXII/2014 tentang pemerintah daerah.¹¹

Adapun pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pemekaran Daerah merupakan pemecahan Provinsi atau Kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Dalam hal pemekaran ini dapat berupa pembentukan daerah yaitu pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah Kabupaten/kota. Penghapusan daerah yaitu pencabutan status sebagai daerah Provinsi

¹⁰ Dewi Rahma Danirwati, *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah Sumatra Utara* (Sumatra: jurnal JIPS, 2018) Vol 2, No 3

¹¹ Mukrimin, 2018. *Decentraliation and Ethnic politics: A Reflection of Two Decades of Indonesia's Desentralisation*.

atau daerah Kabupaten/kota. Penggabungan daerah yang merupakan penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan.¹²

Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis, landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR. Berikut akan digambarkan tentang skema proses pengusulan pemekaran di tingkat daerah.

4. Gerakan sosial

Dalam referensi sosiologis dikenal adanya berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para sosiolog yang terkait dengan pengertian tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan istilah gerakan sosial. Cohen misalnya (1983) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah gerakan sosial yaitu gerakan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang sifatnya terorganisir dengan tujuan untuk merubah atau mempertahankan sesuatu unsur tertentu dalam masyarakat yang luas. Lalu, lebih jauh Cohen mengemukakan tentang adanya beberapa ciri suatu gerakan sosial yang diantaranya: adanya tujuan yang ingin dicapai (sasaran), terencana serta terdapat suatu ideologi. Sementara itu Zurcher dan Snow dalam buku Michener dan Delamater (1999) merumuskan definisi gerakan sosial sebagai kegiatan yang sifatnya kolektif yang mengekspresikan tingkat kepedulian yang tinggi tentang beberapa isu tertentu.¹³

Selanjutnya, Touch dalam Kuppuswamy (1979) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan gerakan sosial yaitu suatu usaha sejumlah individu yang secara kolektif bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam suatu masyarakat. Adapun Blumer dan Allen (1980) menganggap gerakan sosial merupakan sebuah kegiatan kolektif untuk memunculkan kehidupan baru. Kemudian, Gusfield dan Allen (1980) menganggap apabila suatu gerakan sosial sebagai kegiatan dan kepercayaan masyarakat akan harapan adanya perubahan beberapa aspek dari kondisi sosial. Dari berbagai definisi tentang gerakan sosial sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya

¹² Ruwinda Tangke, gustah Buddi Tampi, Joorie Marhaen Ruru, *evaluasi kelayakan pemekaran kabupaten luwu tengah menjadi daerah otonom baru di kabupaten luwu provinsi selawesi selatan*, (Manado: Jurnal Admistrasi Publik, 2021) Vol 7, No. 109, Hal. 21

¹³ Andi Haris, Asyraf Bin Hj. AB Rahman, Wan Ibrahim Wan Ahmad, *Mengenal Gerakan Sosial Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, (Makassar: Hasanuddin Journal Of Sosiologi, 2019) Vol 1, hal 17

menunjukkan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan gerakan sosial yaitu suatu gerakan yang dilakukan sejumlah orang yang sifatnya terencana dan terorganisir dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan misi gerakan itu. Disamping itu, jika dilihat dari cirinya maka sebuah gerakan sosial memiliki beberapa ciri tersendiri. Kita sebut saja umpamanya pendapat yang dikemukakan oleh David Aberle yang mana dia menggunakan kriteria perubahan yang dikehendaki baik itu di tingkat individu maupun di level masyarakat serta besarnya perubahan yang diinginkan.¹⁴

Locer 2002 menjelaskan bahwa suatu gerakan sosial setidaknya memiliki tiga ciri khas antara lain: pertama, terorganisir. Dalam hal ini, perilaku yang ditampilkan para pendukung gerakan sosial berpedoman pada cara tertentu yang diorganisir oleh seorang pemimpin itu melalui adanya tugas yang dilimpahkan pada anggotanya. Kedua, membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Maksudnya sebuah gerakan sosial dapat bertahan dalam rentang waktu yang relatif lama sesuai dengan tujuan gerakan sosial itu. Dan ketiga sengaja dibentuk. Maksudnya keberadaan suatu gerakan sosial memang sengaja dibentuk oleh anggotanya dan setiap anggota gerakan itu akan memainkan peran sesuai dengan tugas masing-masing.¹⁵

Dalam demokrasi langsung, gerakan sosial baru merupakan agen perubahan. Secara umum gerakan sosial muncul sebagai bentuk ketidakpuasan dengan kebijakan yang ada. Bentuk keberhasilan gerakan sosial ditentukan dari sejauh mana perubahan kebijakan mampu mengakomodasi tuntutan atau partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Gerakan sosial menegaskan demokrasi langsung yang dianggap lebih dekat dengan kepentingan publik daripada demokrasi liberal, yang berbasis delegasi untuk representasi rakyat yang hanya bisa dikontrol saat pemilihan, dan demokrasi terorganisir yang berbasis mediasi oleh partai politik. Demokrasi langsung bersifat partisipatoris, otoritasnya didelegasikan untuk isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik, dengan syarat tuntutan kesetaraan dan perlindungan hak demokratis untuk minoritas. Ia bersifat desentral dan menekankan kebijakan atau keputusan mesti diambil sedekat mungkin dengan kehidupan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara terstruktur dengan elemen masyarakat Walmas mengenai proses dan upaya yang dilakukan dalam rangka mengawal proses pemekaran Luwu Tengah, serta melakukan kajian terhadap naskah-naskah, buku-buku, literature dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemekaran wilayah dan otonomi daerah. Analisis data dilakukan dengan editing, klasifikasi, tabulasi data dan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁴ Andi Haris, Asyraf Bin Hj. AB Rahman, Wan Ibrahim Wan Ahmad, *Mengenal Gerakan Sosial Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, (Makassar: Hasanuddin Journal Of Sosiologi, 2019) Volume 1, hal 17

¹⁵ Andi Haris, Asyraf Bin Hj. AB Rahman, Wan Ibrahim Wan Ahmad, *Mengenal Gerakan Sosial Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, (Makassar: Hasanuddin Journal Of Sosiologi, 2019) Volume 1, hal 18

Upaya Masyarakat Walmas Dalam Mengawal Proses Pemekaran Kab. Luwu Tengah

Pada jurnal penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan apa yang akan saya jelaskan dan saya teliti pada tulisan ini menjelaskan bahwa percepatan pembentukan wilayah Kabupaten Luwu Tengah berdasarkan PP No. 78 tahun 2007 yang telah di penuhi oleh pemerintah kab. Luwu yang merealisasikannya berdasarkan hasil analisis kelayakan pemekaran. Namun kendala saat ini dengan adanya moratorium dari pemerintah pusat, jadi dalam melihat proses pemekaran, maka saya mengajukan tema yang relevan yang ingin menjelaskan upaya masyarakat dan gerakan yang terjadi pada prosesnya.

Banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat dalam menuntut pemerintah agar mencabut moratorium. Misalnya saja kampanye yang dilakukan di berbagai media sosial dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan tagar provinsi luwu raya dan luwu tengah harga mati telah banyak beredar yang meningkatkan kepekaan masyarakat khususnya kalangan mahasiswa yang berbondong-bondong memposting dan membagikan hal tersebut. Gerakan ini tentunya bukan lagi sesuatu yang tidak berdasar atau hanya trend saja. Namun ini adalah bentuk respon masyarakat yang telah lama menanti tuntutannya.

Gerakan masyarakat Walmas secara keseluruhan adalah upaya yang terkoordinasi dari berbagai elemen. Mulai dari masyarakat, pejabat, tokoh masyarakat dan juga mahasiswa. Dari penelitian yang saya lakukan ada beberapa point penting dalam proses pengawalan pemekaran kab. Luwu tengah menjadi daerah otonomi baru, sebagai berikut:

1. 18 maret 2008, Pendaftaran dan pengajuan dokumen usulan pembentukan Kab. Luwu Tengah di OTDA DEP.DAGRI (kajian PP. 129)
2. 19 maret 2008, pendaftaran dan pengajuan dokumen usulan pembentukan Kab. Luwu Tengah di secretariat komisi II DPR-RI.
3. Juli 2008, penyerahan kembali dokumen usulan pembentukan Kab. Luwu tengah ke OTDA DEP. DAGRI (kajian sesuai PP. 78)
4. Juli 2008, penyerahan kembali document usulan pembentukan Kab. Luwu Tengah ke secretariat komisi II DPR-RI yang sesuai kajian PP. 78.
5. Juli 2008, pengajuan permohonan FOROM untuk audiensi ke DPR-RI.
6. Juli 2008, audiensi masyarakat Luwu Tengah dengan anggota DPR-RI.
7. 11 oktober 2008, audiensi komite percepatan pemekaran Kab. Luwu tengah di hotel grand menteng Jakarta.
8. Oktober 2008, Adm. Pembentukan Luwu Tengah dinyatakan lengkap oleh secretariat komisi II DPR-RI (kecuali surat dari PEMPROV).
9. Desember 2008, tanda tangan/persetujuan sebanyak 14 anggota DPR-RI, wakil komisi, komisi (syarat minimal 13 orang anggota).
10. Desember 2008–Januari 2009, penjadwalan KUNKER dan pelaksanaan KUNKER tim komisi II DPR-RI.
11. Februari 2009, Pengajuan ke pimpina DPR-RI untuk diahas dalam RAPIM DPR-RI
12. Maret 2009, document LUTENG diserahkan ke BALEG untuk harmonisasi RUU (penyesuaian data dengan PP 78)
13. Agustus 2009, dokumen LUTENG diserahkan ke BAMUS untuk penetapan siding paripurna

14. 29 september 2009, peripurna DPR-RI dimasukkan sebagai usulan untuk diajukan sebagai inisiatif DPR-RI
15. Desember 2009, pengkajian pimpinan DPR-RI sebagai RUU inisiatif DPR-RI ke presiden untuk mendapatkan AMPRES.

Hal ini adalah bentuk upaya yang dilakukan berbagai elemen masyarakat Walmas yang menginginkan percepatan pemekaran karena kondisi yang memungkinkan untuk dilaksanakan, selain beberapa point diatas ada juga beberapa hal yang dilakukan atau sebagai batu loncatan mengapa diajukannya Luwu Tengah sebagai calon daerah otonomi baru, sebagai berikut:

1. Lahirnya UU No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan kota palopo maka ibu kota kab. Luwu berpindah ke Belopa dan terdapat 2 kecamatan yang wilayahnya masih kab. Luwu yang diantarai Kota Palopo yakni kec. Walenrang dan kec. Lamasi yang berada di sebelah utara Kota Palopo
2. Seiring perkembangan masyarakat yang ada di wilayah kec. Walenrang dan Lamasi mengalami kesulitan baik dalam pembangunan dan pengurusan hal yang bersifat administratif (pelayanan publik) dikarenakan jarak dengan ibu kota Belopa rata-rata 90 km yang melintasi Kota Palopo. Hal tersebut menjadi bahan diskusi oleh masyarakat Walmas dan tokoh mahasiswa di Makassar untuk mengagagas DOB luwu tengah
3. Sejak tahun 2002, mulai diaspirasikan pembentukan kab. Luwu tengah oleh mahasiswa (IPMIL) di Makassar
4. Karena PP 129 tentang surat teknis pembentukan DOB minimal 3 Kecamatan maka disahkan pemekaran Kecamatan di wilayah Walmas karena hanya ada dua Kecamatan
5. Gerakan ini berlanjut pada forum diskusi sampai ke meja pemerintah, sehingga masyarakat mendesak DPRD Luwu dan Bupati Luwu segera memekarkan wilayah Walenrang-Lamasi menjadi beberapa Kecamatan agar sesuai dengan surat administrasi pembentukan DOB
6. Sampai pada tahun 2007, lahir PP baru yakni PP. 78 tahun 2007 yang mengatur teknis pemekaran daerah dipersyaratkan bahkan untuk dibentuk Kabupaten Baru minimal 5 kecamatan, maka masyarakat mendesak pemerintah Kabupaten Luwu bersama DPRD Luwu menyetujui pemekaran kecamatan Walenrang-Lamasi menjadi 6 kecamatan, diantaranya:
 1. Kec. Walenrang (induk)
 2. Kec. Walenrang Timur
 3. Kec. Walenrang Barat
 4. Kec. Lamasi (induk)
 5. Kec. Lamasi Timur
 6. Kec. Walenrang Utara

Ini adalah upaya yang dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat di Walenrang-Lamasi dalam upaya mewujudkan terbentuknya daerah otonomi baru (kab. Luwu Tengah). Jadi diluar dari sesuatu yang bersifat administratif, tentunya hanya gerakan demonstrasi dari mahasiswa yang setiap tahunnya merefleksikan keinginan mereka sebagai warga Luwu

Raya yang prihatin dengan kondisi yang terjadi. Maka dari itu gerakan demonstrasi ini setiap tahunnya di lakukan dengan harapan mengingatkan pemerintah agar memperhatikan Luwu Tengah. Aksi ini dilakukan dalam mendekati hari Perlawanan Rakyat Luwu (23 Januari) setiap tahun dan hari jadi Luwu.

KESIMPULAN

Pencapaian dalam upaya yang dilakukan oleh masyarakat Luwu Tengah secara keseluruhan (tokoh masyarakat, pejabat, mahasiswa dan tokoh pemuda) bisa dikatakan berbuah positif karena melihat hasil administratif dan langkah-langkah yang telah tertulis dalam pembahasan telah rampung sesuai dengan standar pemenuhan dan syarat untuk dimekarkan sebagai daerah otonomi baru. Segala urusan yang menyangkut peraturan pemerintah dan UU telah sesuai. Dalam berbagai media juga Gubernur Sulawesi Selatan telah mengatakan bahwa akan mendorong hal ini ke pemerintah pusat sebagai tuntutan masyarakat tanpa unsur politik. Yang menjadi penghambat satu satunya ialah adanya moratorium dari pusat yang tidak jelas arahnya kapan akan dicabut. Inilah yang memicu gerakan-gerakan demonstratif di tingkat mahasiswa yang setiap tahunnya harus turun ke jalan berdemo dan menuntut pemerintah agar mencabut moratorium Luwu Tengah yang tidak jarang berujung bentrok dengan aparat kepolisian.

Jadi urusan pemekaran Luwu Tengah murni di tangan pemerintah pusat tidak lagi berada pada tingkat Kabupaten dan Provinsi dan belum ada alasan jelas mengapa moratorium belum dicabut. Adapun saran yang relevan ialah mengawal terus menerus agar kiranya moratorium dicabut secepatnya, sehingga gerakan-gerakan demonstratif yang berujung bentrok antara mahasiswa, masyarakat dan pihak kepolisian tidak lagi terjadi. Selanjutnya pemerintah pusat harus mempertegas dan mengambil sikap tidak menggantung harapan rakyat Walmas yang selama ini menantikan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniawarti R. D. (2018). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Sumatera Barat. *Jurnal JIPS, Vol. 2 No. 3*
- Ferizaldi. (2016). *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Lhokseumawe: Unimal Press)
- Haris A., Rahman A. B., Ahmad W. I. (2019). Mengenal Gerakan Sosial Dalam Perspektif Ilmu Social. *Hasanuddin Journal Of Sociology, Vol. 1 No. 1*
- Jati R.W. (2012). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Dan Desentralisasi. *Jurnal konstitusi, Vol. 9 No. 4*
- Joorie M. R., Gustaaf B. T., Rawinda T. (2021). Evaluasi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonomi Baru Dikabupaten Luwu Provinsi Sulawesi-Selatan. *JAP, No. 109, Vol. VII*
- Mukrimin (2013). Integrated or Fragmented Governance: Indonesia's Decentralization. *International Journal of Kybernology, 1(1): 84-90*. <http://ijok.lpm.ipdn.ac.id/wp->

[content/uploads/2014/11/Integrated-of-Fragmented-Governance-Indonesias-Decentralization.pdf](#)

- Mukrimin (2018). Decentralization and Ethnic Politics: A Reflection of Two Decades of Indonesia's Decentralization. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 10(2): 233-245. DOI: [10.15294/komunitas.v10i2.12752](https://doi.org/10.15294/komunitas.v10i2.12752)
- Mukrimin (2021). *Power Sharing: Local Autonomy and Ethnic Politics and in Sulawesi Indonesia*. Malang: Pustaka Learning Center.
- Mukrimin, Lahaji, & Andi Akifah (2018). Democratization and Decentralization: A Reflection of Two Decades of Indonesia's Local Autonomy. *AL-Ulum*, 18(1): 233-245. DOI: <https://doi.org/10.30603/au.v18i1.283>
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Diindonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Kedepan. *Jurnal Konstitusi, Volume 10, nomor 2*.
- Noor M. (2012). Memahami Desentralisasi Indonesia. (Yogyakarta: Interpena).
- Nuradhawati R. (2019). Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal academia praja, Vol. 2 No. 1*
- Prasisko G. Y. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: reformasi 1998 dan proses demokratisasi indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 3 No. 2*
- Sulaiman S. (2017). dinamika politik dalam proses pembentukan kabupaten luwu tengah. *the POLITICS Vol. 3 No. 2*